

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 43/PL.03.6-Kpt/3272/KPU.Kot/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 43/PL.03.6-Kpt/3272/KPU.Kot/VII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara untuk pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) atas Nama Jona Arizona. S.IP.,MM dan DR. H. Muhamad Noor Hanafie Zain.,M.Si, memperoleh sebanyak 38.200 (tiga puluh delapan ribu dua ratus) suara; Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) atas Nama H. Achmad Fahmi dan H. Andri Setiawan Hamami, memperoleh sebanyak 84.245 (delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima) suara; Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) atas Nama DR. H. Mulyono.,MM dan HJ. Ima Slamet, memperoleh sebanyak 29.249 (dua puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan) suara; Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon dengan nomor urut 4 (empat) atas Nama Dedi Rantjani Widjaja, SE.,MM dan Hikmat Nuristawan, SE.,MM, memperoleh sebanyak 12.589 (dua belas ribu lima ratus delapan puluh Sembilan) suara;

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Juli 2018
 - Lampiran 5 halaman

